



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 61 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR**  
**MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ATAS PENANAMAN MODAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Januari 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :....**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB  
MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS  
PENANAMAN MODAL.

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1994 sebagai hasil perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 1994  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**PERSETUJUAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR  
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN  
ATAS PENANAMAN MODAL**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kooperatif yang ada diantara kedua negara dan rakyat mereka.

Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan dan lebih memperkuat kerjasama ekonomi yang ada antara kedua negara dan, khususnya, bagi penanaman modal oleh para warga negara dan perusahaan dari satu Pihak di wilayah Pihak lain.

Menyadari bahwa Persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan timbal balik atas penanaman modal, apabila mungkin dapat dilaksanakan, akan mendorong kegiatan-kegiatan penanaman modal di kedua negara.

telah menyetujui sebagai berikut :

**Pasal 1  
Definisi**

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman modal" berarti setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut terakhir yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Benda...
  - a. Benda bergerak dan tidak bergerak juga hak-hak lain seperti hipotik, hak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- istimewa, jaminan, hak pakai hasil dan hak-hak sejenis lainnya;
- b. Saham, stok dan obligasi perusahaan dimanapun didrikan atau kepentingan-kepentingan perusahaan tersebut di wilayah Pihak lain;
  - c. Tagihan-tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan berdasarkan kontrak yang mempunyai nilai keuangan yang terkait dengan penanaman modal;
  - d. Hak milik intelektual, muhibah dan keahlian;
  - e. Konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
2. Istilah "penanam modal" berarti setiap warga negara atau badan hukum yang merupakan subyek hukum dari satu Pihak yang sudah atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak Lain.
  3. Istilah "warga negara" berarti setiap orang yang memiliki kewarganegaraan dari satu Pihak sesuai dengan perundang-undangannya.
  4. Istilah "badan hukum" berarti satu kesatuan yang dibentuk sesuai dengan dan diakui sebagai suatu badan hukum oleh undang-undang negara tersebut, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, korporasi, yayasan, perusahaan swasta, firma, badan dan organisasi.
  5. Istilah "keuntungan" berarti jumlah uang yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan, khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk laba, bungan, laba modal, deviden, royalti atau uang jasa.
  6. Istilah "wilayah" berarti :
    - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia :

Wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen serta laut-laut yang berdampingan di mana Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
    - b. Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Wilayah dimana Republik Indonesia Arab Mesir mempunyai kedaulatan, provincial waters, continental cliff dan sea board dimana Republik Arab Mesir melakukan hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

**Pasal 2**  
**Peningkatan dan Perlindungan**  
**atas Penanaman Modal**

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, dan mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
2. Penanaman Modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan yang adil dan layak serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
3. Penanaman modal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 harus disetujui oleh instansi-instansi Pihak yang disebut terakhir yang berwenang.

**Pasal 3**  
**Pelakuan atas Penanaman Modal**

1. Penanaman modal oleh para penanam modal suatu Pihak di wilayah lain dan juga keuntungan yang diperolehnya harus mendapat perlakuan yang adil dan layak dan tidak kurang dari yang diberikan terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Negara Ketiga.
2. Masing-masing Pihak di wilayahnya harus memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, perlakuan yang adil dan layak dan tidak kurang dari yang diberikan kepada para penanam modal dari Negara Ketiga.

3. Pelakuan...  
3. Pelakuan yang disebut di atas tidak berlaku bagi setiap keuntungan atau hak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

istimewa yang diberikan kepada para penanam modal Negara Ketiga oleh masing-masing Pihak berdasarkan keanggotaan Pihak itu dalam suatu "Customs Union", Pasar Bersama, Kawasan Perdagangan Bebas, persetujuan ekonomi multilateral atau international, atau berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat antara Pihak tersebut dengan Negara Ketiga mengenai Penghindaran Pajak Berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas batas.

#### Pasal 4

##### Nasionalisasi atau Ekspropriasi

Penanaman modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dinasionalisasi, diekspropriasi, ataupun dikenakan tindakan yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi di wilayah Pihak lain, kecuali apabila tindakan itu diambil untuk kepentingan umum atau dengan suatu perintah yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, dan dengan pembayaran ganti rugi. Tindakan-tindakan tersebut diambil atas dasar non-diskriminasi dan dapat ditinjau kembali menurut proses hukum. Ganti rugi tersebut tersebut harus memadai, dapat direalisasikan secara efektif, dilakukan tanpa penundaan dan dapat ditransfer secara bebas kedalam setiap mata uang yang dapat dipertukaran secara bebas serta dibayar sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diekspropriasi sebelum keputusan untuk mengekspropriasi diumumkan atau dipublikasikan. Jumlah ganti rugi tersebut harus dihitung menurut cara yang disetujui oleh kedua Pihak dan termasuk bunga berdasarkan tingkat suku bunga komersial normal sampai dengan tanggal pembayaran.

#### Pasal 5

##### Kompensasi atas Kerugian

Bilamana penanaman modal oleh penanam modal suatu Pihak di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontak, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, penanam modal tersebut di atas harus diberikan perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain. Perlakuan tersebut tidak boleh kurang dari yang akan diberikan Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal negeri atau dari Negara Ketiga.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**Pasal 6**  
**Transfer atas Penanaman Modal**

1. Masing-masing Pihak, sejauh diperkenankan oleh peraturan perundang-undangannya dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain, harus mengizinkan para penanam modal tersebut, tanpa penundaan yang tidak beralasan, untuk mentransfer antara lain :
  - a. Modal dan sejumlah modal tambahan yang dipergunakan untuk membiayai dan meningkatkan penanaman modalnya;
  - b. Laba operasi bersih termasuk dividen dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
  - c. Pembayaran kembali atas setiap pinjaman dan bunganya, sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
  - d. Pembayaran atas royalti dan uang jasa sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
  - e. Hasil penjualan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham asing;
  - f. Kompensasi atas kerugian, seperti tersebut dalam Pasal 5;
  - g. Kompensasi atas ekspropriasi, seperti tersebut dalam Pasal 4;
  - h. Hasil yang diterima oleh penanam modal dalam hal likuidasi.
  - i. Penghasilan warga negara dari satu Pihak yang diperolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.

2. Sejauh penanam modal dari masing-masing Pihak tidak membuat pengaturan lain



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

dengan pihak yang berwenang dari pihak lain di wilayah mana penanam modal berada, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dalam Pasal ini harus diizinkan dalam mata uang dari penanaman modal semula atau dalam setiap mata uang lain yang dapat dipertukarkan secara bebas. Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer.

### Pasal 7

#### Subrogasi

Jika satu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan atas resiko non-komersial berkenaan dengan penanaman modal oleh penanam modalnya di wilayah Pihak lain, serta telah membayar kepada penanam modal tersebut berdasarkan jaminan itu, maka Pihak lain harus mengakui pengalihan hak dari penanam modal termasuk kepada Pihak yang disebut terdahulu atau wakilnya. Sobrogasi oleh Pihak disebut terakhir tidak boleh melebihi hak-hak yang semula dimiliki penanam modal termasuk.

### Pasal 8

#### Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

Perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik antara Pemerintah Para Pihak.

### Pasal 9

#### Penyelesaian Perselisihan antara Penanam Modal dan Pihak

Setiap perselisihan yang timbul antara satu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, jika mungkin, harus diselesaikan secara damai. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal perselisihan itu disampaikan oleh satu pihak, perselisihan itu dapat diajukan atas permintaan penanam modal tersebut (pilihannya adalah terakhir) ke salah satu dari berikut :

- a. Pengadilan yang berwenang dari Pihak di wilayah mana modal tersebut ditanamkan.
- b. The...  
b. The International Centre for the Settlement of Investment disputes (ICSID), yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dibentuk dengan Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari Negara lain, yang mulai ditandatangani di Washington D.C. pada tanggal 18 Maret 1965, apabila kedua Pihak menjadi anggotanya.

- c. Regional Centre for International Commercial Arbitration di Kairo, sepanjang arbitrase tersebut menerapkan peraturan UNCITRAL.

Pasal 10  
Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini mulai berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Arab Mesir yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Arab Mesir di wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya telah mendapat persetujuan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau mengantikannya.

Pasal 11  
Penerapan Ketentuan-Ketentuan lain

Bilamana setiap masalah yang diatur oleh Persetujuan ini juga diatur oleh setiap Persetujuan lain dimana keduanya merupakan pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan harus berlaku untuk para penanam modal.

Pasal 12  
Konsultasi dan Perubahan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya suatu konsultasi mengenai setiap masalah di mana kedua Pihak setuju untuk membicarakan.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan persetujuan bersama.

Pasal 13...

Pasal 13



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran Masa Berlaku

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh satu Pihak tentang pemenuhan prosedur pengesahannya. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun lagi dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertulis oleh satu Pihak satu tahun sebelum habis masa berlakunya.
  2. Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pengakhiran masa berlaku Persetujuan ini menjadi efektif, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun sberikutnya sejak tanggal pengakhirannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap asli di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1994, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggeris.

Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsirannya, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

## ATAS NAMA

ATAS NAMA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR

# DR. SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO

DR. YOUSSEF BOUTROS GHALI

# Menteri Perdagangan

## Menteri Negara Urusan Kerjasama International

## AGREEMENT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT**  
**CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt hereinafter referred to as "Contracting Parties");

Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples;

Desiring to create favourable conditions and to further strengthen the existing economic cooperation between them and, in particular, for the investment of capital by nationals and companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Recognizing that the Agreement on the promotion and reciprocal protection of such investments, when it is practically possible, will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries;

Have agreed as follows :

**Article 1**  
**Definitions**

For the purpose of this Agreement :

1. The term "investments" shall mean any kind of assets invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter including, but not exclusively :
  - a. movable...
    - a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, guarantees, usufruct, and any other similar rights;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Shares, stocks, debentures of companies wherever incorporated or interests of such companies in the territory of either Contracting Parties;
  - c. Claims to money or to any performance under contract having financial value associated with the investment;
  - d. Intellectual and property rights, good will and know-how ;
  - e. business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
2. The term "investors" shall mean any national or juridical person being a national of a Contracting Party who already invested or is investing in the territory of the other Contracting Party.
3. The term "nationals" shall mean physical persons who are citizens of either country according to its laws.
4. The term "juridical person" shall mean any entity established in accordance with, and recognized as a juridical person by the law of the State, such as public institutions, corporations, foundations, private companies, firms, establishments and organisations.
5. The term "returns" shall mean the amounts yielded by an investment and, in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.
6. The term "territory" shall mean :
- a). In respect of the Republic of Indonesia :

The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the sea.

b). In...
  - b). In respect of the Arab Republic of Egypt :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Territory over which the Arab Republic of Egypt has sovereignty, provincial waters, continental cliff and sea boards over which the Arab Republic of Egypt practices sovereign rights or jurisdiction rights according to international laws;

## Article 2

### Promotion and Protection of Investment

1. Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting

Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.

2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.
3. These investments mentioned in paragraph 1 and 2 should be approved by the competent authorities of the latter Contracting Party.

## Article 3

### Treatment of Investment

1. Investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and also the returns therefrom shall receive treatment which is fair and equitable and not less favourable than that accorded in respect of the investments of the investors of any third State.
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party as regards the management, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which is accorded to investors of any third State.

3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the

3. The...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

membership of that Contracting Party in Customs unions, Common Market, Free Trade Zone, economic multilateral or International agreement, or based on an agreement concluded between that Party and a third State on Avoidance of Double Taxation or based on cross border trade arrangement.

#### Article 4

##### Nationalization or Expropriation

Investments of investors of either Contracting Party shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation, in the territory of either Contracting Party except for a public purpose or an order issued by a competent court, and against payment of compensation. Such measures are taken on a non-discriminatory basis and subject to review by due process of law. Such compensation shall be adequate, effectively realisable, made without delay and freely transferable in freely convertible currencies and shall amount to the market value of

the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Such amount shall be calculated according to the method agreed upon by both Contracting Parties and shall include interest at normal commercial rate until date of the payment.

#### Article 5

##### Compensation for Losses

Where investments of an investor of one Contracting Party, in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, the investor concerned shall be accorded treatment as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement. The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investor or to investor of any third State.

#### Article 6

##### Transfer of Investment

1. Either Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations in respect to investments by investors of the other Contracting Party, grant to those investors, without unreasonable delay, the transfer of the following for instance :
  - a. A capital...
  - a. A capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. Net operating profits including dividends and interests in proportion to the share-holding of the foreign participant;
  - c. Repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to the investment;
  - d. Payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;
  - e. Proceeds from sales of shares owned by the foreign share holders;
  - f. Compensation for losses, under Article 5;
  - g. Compensation for expropriation, under Article 4;
  - h. Proceeds received by investor in case of liquidation;
  - i. The earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in connection with investment in the territory of the other Contracting Party;
2. To the extent investor of either Contracting Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Contracting Party in whose territory the investment is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of this article shall be permitted in the currency of the original investment or any other freely convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer.

Article 7  
Subrogation

In case one Contracting Party or any of its designated agency has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to former Contracting Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor.

Article 8...

Article 8



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Settlement of disputes between the Contracting  
Parties concerning interpretation and application of the  
Agreement

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic negotiation between the Governments of the Contracting Parties.

Article 9  
Settlement of Disputes between an  
Investor and a Contracting Party

Any dispute which may arise between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. If the dispute cannot thus be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by either party, it may be submitted upon request of the investor (his choice will be final) either to :

- a). The competent courts of the Contracting Party in Whose territory the investment was made;
- b). The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) created by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature in Washington D.C on 18 March 1965, once both Contracting Parties herein become member states thereof;
- c). Regional Centre for International Commercial Arbitration in Cairo as far as it applies UNCITRAL rules.

Article 10...

Article 10



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

### Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investment by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Arab Republic of Egypt which have been granted admission in accordance with its laws and regulations, and to investment of investors of the Arab Republic of Egypt in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the law No.1 of 1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it.

### Article 11

#### Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other Agreement to which both are parties, more favourable provisions shall be applied to investors.

### Article 12

#### Consultation and Amendment

1. Either Contracting Party may request that a consultation be held on any matter that both Contracting Parties agree to discuss.
2. This Agreement may be amended at any time, if it deems necessary, by mutual consent.

### Article 13

#### Entry into Force, Duration and Termination

1. The present Agreement shall enter into force three months after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
2. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Article 1 to 12 shall remain in force for a further period of ten years from that date.

IN...

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Agreement.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Done in duplicate at Jakarta on 19th of January 1994 in two original Indonesian, Arabic and English languages.

All texts are equally authentic. If there is any divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DR. SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO  
Minister of Trade

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

DR. YOUSSEF BOUTROS GHALI  
Minister of State  
at the Council of Ministers  
for International Cooperation